



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)
No: 3/06.05/DPMPTSP/III/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/ DENSY tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDS FONTEM ACADEMY"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama :** DENSY
- Alamat :** JL. HARSYHAB NO 1-F LK VIII MEDAN
- Nama Perusahaan/Yayasan :** YAYASAN TARUNA BANGSA CITRA JAYA ABADI
- Alamat Perusahaan/Yayasan:** JL. TANJUNG DATUK NO. 241
- Untuk Operasional Satuan Pendidikan**
- Nama Sekolah :** SDS FONTEM ACADEMY
- Alamat Sekolah :** JL. TANJUNG DATUK NO. 241
- Kelurahan/Kecamatan :** Pesisir / Lima Puluh
- Jenis Pendidikan :** Sekolah Dasar (SD)
- Nama Notaris :** HALIM, SH
- No./Tgl. Akte :** 08 / 2 Juni 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
 3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
- Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2029 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 27 Maret 2024

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIR-19770417.200312.1.004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 2/06.02/DPMTSP/III/2024

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/i DENSY tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDS FONTEM ACADEMY"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan nya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : DENSY

Alamat : JL. HARSIHAB NO 1-F LK VIII MEDAN

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN TARUNA BANGSA CITRA JAYA ABADI

Alamat Perusahaan/Yayasan: JL. TANJUNG DATUK NO. 241

Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SDS FONTEM ACADEMY

Alamat Sekolah : JL. TANJUNG DATUK NO. 241

Kelurahan/Kecamatan : Pesisir / Lima Puluh

Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

Nama Notaris : HALIM, SH

No./Tgl. Akte : 08 / 2 Juni 2012

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;

3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Maret 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHARIR, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIR. 19770417 200312 1 004